



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 193/A/2025
TENTANG
LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN FRANSISKANES BORO
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lonceng Angelus Di Susteran Fransiskanes Boro sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro sebagai Benda Cagar Budaya, dengan Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 193/A/2025
TENTANG
LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN
FRANSISKANES BORO
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA





TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

**LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN
FRANSISKANES BORO**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0001/TACB-KP/12/02/2025

REKOMENDASI
LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN FRANSISKANES BORO

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro.

Mengingat :

- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Merekomendasikan : Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Lonceng di Susteran Fransiskanes Boro
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN
LONCENG DI SUSTERAN FRANSISKANES BORO

I	IDENTITAS		
 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya	:	Benda Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB	:	-
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Lonceng (benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Susteran Fransiskanes Boro
	Alamat	:	Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo
	Kalurahan/Kelurahan	:	Banjarasri
	Kapanewon/Kemantren	:	Kalibawang
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.695644, 110.222825
	Ukuran dan / atau Luasan <i>-isi sesuai dengan dimensi ODCB-</i>	Panjang	: 30 cm
		Lebar	: -
		Tinggi	: -
		Tebal	: -
		Diameter	: 39 cm
		Ketinggian	: -
		Luas	: -
		Volume	: -
		Berat	: -
		Kedalaman	: -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	1930
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	Prasejarah	-
		Klasik (Hindu-Buddha)	-
		Islam	-
		Kolonial	v
		Kemerdekaan	-
		Modern	-

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya																					
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan																		
			v Belum Ditetapkan																		
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan																		
			- Belum Ditetapkan																		
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan																		
			- Belum Ditetapkan																		
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya																					
	Situs Cagar Budaya ⁽¹⁾	:	- Sudah Ditetapkan																		
			- Belum Ditetapkan																		
	Situs Cagar Budaya ⁽²⁾	:	- Sudah Ditetapkan																		
			- Belum Ditetapkan																		
II	DESKRIPSI																				
	Uraian	:	<p>Lonceng terletak di <i>dormer</i> Susteran Fransiskanes Boro. Bagian utama lonceng berupa lonceng dan bandul yang terbuat dari material perunggu, sedangkan bagian pendukung berupa roda pemutar dan dudukan yang terbuat dari baja. Unit kesatuan lonceng tersebut diletakkan pada dudukan balok kayu yang berada di kolong atap utama bangunan Susteran. Lonceng memiliki profil ukuran sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tinggi Lonceng</td> <td>:</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>Diameter Lonceng bagian bawah</td> <td>:</td> <td>39 cm</td> </tr> <tr> <td>Diameter Lonceng bagian atas</td> <td>:</td> <td>20 cm</td> </tr> <tr> <td>Tebal Lonceng</td> <td>:</td> <td>3 cm</td> </tr> <tr> <td>Panjang besi dudukan Lonceng</td> <td>:</td> <td>66 cm</td> </tr> <tr> <td>Diameter roda pemutar Lonceng</td> <td>:</td> <td>40 cm</td> </tr> </table> <p>Terdapat tulisan memutar pada badan lonceng bagian atas: "TANAH (D)JAW(I) OEG(I) (N)JAOSA(K)EN SEMB(A)H PA(N)G(ABE)K(TI) D(A)T(E)N(G) DEWI MAR(I)A". Huruf di dalam kurung adalah huruf-huruf yang mengalami kerusakan/lepas. Di badan lonceng bagian bawah terdapat tulisan, "PETIT & FRITSEN ME FUDERUNT" bertahun 1930 (lihat Foto 12), yang merupakan nama pabrik pengecoran lonceng tertua dan terkenal di Eropa. Di sisi sebaliknya, untuk menghormati Bunda Maria, ditempel lambang timbul Bunda Maria tetapi lambang tersebut telah lepas, hanya tinggal terlihat bekasnya (lihat Foto 13).</p> <p>Saat ini lonceng dalam keadaan baik dan masih digunakan. Lonceng dibunyikan sebanyak tiga kali dalam sehari, yaitu saat pukul enam pagi, dua belas siang, dan enam</p>	Tinggi Lonceng	:	30 cm	Diameter Lonceng bagian bawah	:	39 cm	Diameter Lonceng bagian atas	:	20 cm	Tebal Lonceng	:	3 cm	Panjang besi dudukan Lonceng	:	66 cm	Diameter roda pemutar Lonceng	:	40 cm
Tinggi Lonceng	:	30 cm																			
Diameter Lonceng bagian bawah	:	39 cm																			
Diameter Lonceng bagian atas	:	20 cm																			
Tebal Lonceng	:	3 cm																			
Panjang besi dudukan Lonceng	:	66 cm																			
Diameter roda pemutar Lonceng	:	40 cm																			

			sore sebagai pengingat waktu beribadah bagi umat Katolik di daerah setempat.
	Kondisi Saat ini	:	Dalam kondisi baik dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	<p>Setelah wilayah Kalibawang ditetapkan sebagai stasi dari Paroki Mendut, jumlah umat Katolik di Kalibawang mencapai 981 orang pada tahun 1927. Pada tahun tersebut, Romo J.B. Prenthaler S.J. mengadakan perayaan ekaristi perdana di Desa Jurang Banjarasri, yang diikuti oleh masyarakat setempat antara lain Sokromo, Ronontani, Wongsoredjo, Djojodurjo, dan Cokroredjo. Peristiwa tersebut dianggap sebagai cikal bakal lahirnya Paroki Boro (Tim Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah, 2007: 80).</p> <p>Dalam perkembangannya, Boro mendapatkan perhatian besar dari Romo J.B. Prenthaler, S.J. Dalam rangka peringatan 25 tahun pembaptisan Sendangsono, dibangunlah Gua Sendangsono yang dipersembahkan kepada Bunda Maria Lourdes dan diberkati pada tanggal 8 Desember 1929. Bersamaan dengan itu, Romo J.B. Prenthaler, S.J. mengusahakan lonceng-lonceng di setiap desa untuk digunakan saat Doa Angelus sebagai devosi kepada Bunda Maria (Tim Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah, 2007: 80).</p> <p>Dua belas lonceng berbahan perunggu yang dikirim ke Jawa, dibuat di pengecoran Petit & Fritsen di Aarle-Rixtel, Belanda. Lonceng tersebut digunakan sebagai bagian dalam misi Kalibawang yang meluas ke Bukit Menoreh. Untuk menghormati Bunda Maria, setiap lonceng memiliki logo kecil Bunda Perawan dengan Anak Ilahi. Orang-orang Belanda tertarik dan bersimpati dengan misi Jawa, terlihat dari anggota Meisjes- en Vrouwen- Congregatie, O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Jemaat Bunda Maria Dikandung Tanpa Noda), berlokasi di Theresiakerk di Den Haag. Lembaga tersebut dua kali melakukan donasi, masing-masing berjumlah 100 gulden. Melalui donasi tersebut lonceng-lonceng dapat dikirim ke Jawa (<i>St. Claverbond</i>, 1928: 281-282).</p>

	Status Kepemilikan	:	Susteran Fransiskanes Boro
	Status Pengelolaan	:	Susteran Fransiskanes Boro
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1. Nilai Penting Sejarah 2. Nilai Penting Agama 3. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 4. Nilai Penting Kebudayaan
III	KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN		
	Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian)</p> <p>Kriteria Penetapan</p> <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Telah berusia lebih dari 50 tahun (sejak 1930).</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Mewakili masa gaya lonceng perunggu Eropa yang berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</p> <p>1. Nilai Sejarah: Sebagai bukti sejarah penyebaran agama Katolik di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dibuktikan dengan unit kesatuan dari bahan dan bentuk dari lonceng, selain itu dibuktikan juga dengan adanya tulisan berbahasa Jawa yang terdapat pada badan lonceng.</p> <p>2. Nilai Agama: Sebagai penanda waktu ibadah serta kelengkapan ritual keagamaan yang berkaitan dengan penggunaan lonceng bagi umat Katolik di sekitar Kalibawang. Nilai tersebut dibuktikan dengan adanya tulisan "TANAH (D)JAW(I) OEG(I) (N)JAOSA(K)EN SEMB(A)H PA(N)G(ABE)K(TI) D(A)T(E)N(G) DEWI MAR(I)A" pada bagian atas lonceng, serta fungsi lonceng sebagai penanda waktu ibadah yang dibunyikan tiga kali sehari, bagi umat Katolik di sekitar Kalibawang.</p>

3. Nilai Ilmu Pengetahuan: Sebagai arti khusus yang berkaitan dengan tipologi lonceng dan teknologi pembuatan benda dari bahan logam perunggu serta pengetahuan terkait akustik (suara). Lonceng memiliki suara yang berbeda dari satu dan lainnya, yang disebabkan adanya perbedaan ukuran dari satu lonceng dan lonceng lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dimensi, bahan material, dan bentuk lonceng.

4. Nilai Kebudayaan: sebagai bentuk adaptasi kebudayaan Eropa dalam hal ini unsur keagamaan yang kemudian beradaptasi dengan kebudayaan Jawa. Dapat dilihat dari pemilihan tulisan yang menggunakan nama "DEWI MARIA" (lihat Foto 11) yang terdapat pada badan lonceng.

d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Menguatkan sikap religius, toleransi, kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat menjadi objek umat agama lain untuk mengapresiasi keberadaan lonceng. Menjadi objek pembelajaran bagi masyarakat umum dalam bentuk fungsi dari lonceng yang digunakan untuk kepentingan/keperluan sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan, pada masa perjuangan Kemerdekaan, lonceng juga difungsikan sebagai penanda bagi masyarakat sekitar akan datangnya bahaya perang yang terkait dengan peristiwa peperangan pada masa itu, tanpa memandang latar belakang agama.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

Merupakan benda buatan manusia yang berfungsi sebagai penanda waktu peribadatan yang dibuat dan didatangkan langsung dari Belanda.

b. bersifat bergerak atau tidak bergerak;

Benda bergerak (dapat dipindahkan).

			c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.
	Penjelasan	:	Lonceng memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Agama, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan dan Nilai Penting Kebudayaan.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro sebagai Benda Cagar Budaya .		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA		

REKOMENDASI PENETAPAN

LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN FRANSISKANES BORO

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Tampak bagian Lonceng

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Tampak bagian bandul Lonceng

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 4. Tampak kedudukan besi dan roda putar lanceng

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 5. Tampak tulisan “TANAH (D)JAW(I)” pada lonceng bagian atas

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 6. Tampak tulisan “OEG(I)” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025




Foto 7. Tampak tulisan “(N)JAOSA(K)EN” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 8. Tampak tulisan “SEMB(A)H” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 9. Tampak tulisan “PA(N)G(ABE)K(TI)” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 10. Tampak tulisan “D(A)T(E)N(G)” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 11. Tampak tulisan “DEWI MAR(I)A” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 12. Tampak tulisan “PETIT & FRITSEN ME FUDERUNT 1930”
pada lonceng bagian bawah**

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 13. Bekas lambang timbul Bunda Maria pada badan lonceng (lingkar merah)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025




Foto 14. Dua anak kecil yang sedang berfoto bersama dengan 12 Lonceng Angelus yang nantinya akan dikirim ke Jawa sebagai bentuk bagian dari Misi Kalibawang
Sumber: St. Claverbond, Januari 1928 (Halaman 28)



Foto 15. Tuan Fritsend dan Lonceng-lonceng Angelus di pengecoran logam Petit and Fritsen

Sumber: St. Claverbond, Januari 1928 (Halaman 170)



Foto 16. Pastur J.B. Prenthaler, S.J. bersama Tuan Fritsen dan pekerja perusahaan pengecoran lonceng sedang berfoto bersama Lonceng-Lonceng Angelus

Sumber: St. Claverbond, Januari 1928 (Halaman 172)




Foto 17. Dua belas Lonceng Angelus yang dikirim dari Belanda tiba di Mendut untuk dikirim ke Kalibawang

Sumber: St. Claverbond, Januari 1928 (Halaman 120)



Foto 18. Pastur J.B. Prenthaler, S.J.membunyikan pertama kalinya Lonceng Angelus yang tiba di Kalibawang

Sumber: St. Claverbond, Januari 1928 (Halaman 125)

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. 2013. *Laporan Pendataan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Lourdes Promasan*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Columbine, Zr. 1930. "De eerste 12 Angelus-Klokjes, Geschenk van Maria-Vereerders in Nederland, Komen te Mendoet aan en Worden door de Missionarissen en Hun Kalibawangers Dankbaar in Ontvangst Genomen". *St Claverbond Januari 1930*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij Halaman 120.
- Door B. Sondaal, S.J. 1936. "Klokkenspel od Maria Hemelvaart". *St Claverbond, Januari 1936*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 137-140.
- End, Van Den Th, and S.J., Jan Weitjens. Ragi Cerita II. Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an - Sekarang. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2002.
- Haryono, Anton. 2000. "Misi Jesuit di Yogyakarta: Studi Tentang Pengembangan Pewartaan Agama Bagi Suku Jawa 1914-1940". *Thesis*, Yogyakarta: Program Studi Sejarah Ilmu Humaniora Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- NN. 1928. "Angelus-Klokjes voor de Jawa-Missie". *St Claverbond, Januari 1928*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 180-182.
- Paroki Santa Theresia Lisieux Boro. 2007. *80 Tahun Gereja Santa Theresia Lisieux Boro 1922-2007 "Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah"*. Boro: Paroki Santa Theresia Lisieux Boro.
- Prabawa, Deny. 2015. "Arsitektur dan Latar Belakang Penerapan pada Kompleks Gereja Lama di Kalibawang, Kulon Progo, DIY". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Prayudha, Danang Indra. 2021, "Lonceng Angelus". Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY, Mayangkara Edisi 12/2021, hal. 48-52.
- Prenthaler, S.J. 1935. "Open Brief van Pater J. Prenthaler, S.J.". *St Claverbond, Januari 1935*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 169-173.
- Rood, Door L., S.J. 1930. "De Angelus-Klokjes in Kalibawang". *St Claverbond Januari 1930*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 125.
- Saryanto, Stefanus. 2011. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Kawasan Misi Boro". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Tim Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah. 2007. *Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah: 80 Tahun Gereja Santa Theresia Lisieux Boro*. Kalibawang: Gereja Santa Theresia Lisieux Boro.
- Weitjen, Jan SJ. 1995. "Gereja Katolik Yogyakarta 1865-1945" dalam *Gereja Dan Masyarakat, Sejarah Perkembangan Gereja Katolik Yogyakarta*. Yogyakarta: Panitia Misa Syukur Pesta Emas Republik Indonesia.

Daftar Laman:

- Prayudha, Danang Indra. 2025. "Inkripsi Lonceng-Lonceng Masa Kolonial di Kabupaten Kulon Progo". <https://paei.sambhasana.id>. Diakses pada 11 Februari 2021, Pukul 19.15 WIB.

Wates, 2 Mei 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. Agung Setyawan